



Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh: Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional

Fitra Ardiansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Ramadhana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hanif Rahman Adyaksa Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fairuz Amanina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fitri Amanda Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang

Korespondensi penulis : fitraardiansyah2426@gmail.com

Abstract. *This research critically examines the implementation of flogging punishment as regulated in Qanun Jinayat Aceh, particularly from the perspective of legal effectiveness and its challenges to international human rights principles. As the only region in Indonesia that formally implements Islamic criminal law, Aceh has become a focal point in both national and global legal discourse. Utilizing a normative qualitative approach and juridical-philosophical analysis of the qanun regulations, field practices, and criticisms from international institutions such as Komnas HAM and Human Rights Watch, the findings indicate that although uqubat flogging is considered effective in creating a deterrent effect and enjoys social legitimacy in parts of Acehese society, its implementation remains highly controversial, particularly regarding respect for human dignity, fair trial mechanisms, and universal human rights protection standards. This study emphasizes the need for a more humanistic, contextual, and socially responsive approach without disregarding the basic principles of Islamic law, with the expectation that this discourse will enrich the treasury of Islamic legal thought and encourage the reformulation of sharia criminal law in line with substantive justice values.*

Keywords: *Human Rights; Islamic Criminal Law; Legal Effectiveness; Qanun Jinayat; Whipping*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara kritis pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, khususnya dalam perspektif efektivitas hukum dan tantangannya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam secara formal, Aceh menjadi sorotan dalam diskursus hukum nasional dan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan analisis yuridis-filosofis terhadap regulasi qanun, praktik lapangan, serta kritik lembaga-lembaga internasional seperti Komnas HAM dan Human Rights Watch. Temuan menunjukkan bahwa meskipun uqubat cambuk dianggap efektif dalam menimbulkan efek jera dan memiliki legitimasi sosial di sebagian masyarakat Aceh, penerapannya masih menyisakan perdebatan tajam terkait penghormatan terhadap martabat manusia, mekanisme peradilan yang adil, dan standar perlindungan HAM universal. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanistik, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, diskursus ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam yang adaptif serta mendorong reformulasi hukum pidana syariah yang selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Kata kunci: Cambuk; Efektivitas Hukum; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana Islam; Qanun Jinayat

LATAR BELAKANG

Penerapan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh, khususnya dalam bentuk uqubat cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, telah menjadi perhatian tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Cambuk, sebagai salah satu bentuk sanksi hudud, diyakini memiliki legitimasi religius dan historis dalam khazanah fiqh Islam, serta dianggap memiliki daya cegah (deterrent effect) terhadap perilaku maksiat di tengah masyarakat. Namun, dalam realitas pelaksanaannya, praktik cambuk kerap memunculkan kontroversi, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal seperti larangan penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta hak atas peradilan yang adil. Dualitas antara keberlakuan norma hukum syariah yang sah secara konstitusional dengan tekanan terhadap perlindungan HAM menimbulkan pertanyaan krusial tentang sejauh mana efektivitas uqubat cambuk dapat dijustifikasi dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat problematika penerapan Qanun Jinayat di Aceh, baik dari aspek yuridis, sosial, maupun sosiologis. Misalnya, studi oleh Abdul Aziz dan tim membahas efektivitas penegakan Qanun dalam kasus-kasus seperti khalwat dan maisir (Aziz et al. 2024), sedangkan Ayuwatini menyoroti ketegangan antara nilai-nilai syariat dan prinsip HAM dalam konteks kebijakan pidana berbasis nilai keadilan Pancasila (Ayuwatini 2022). Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik dan komprehensif mengupas uqubat cambuk dalam kerangka dualitas efektivitas hukum dan kritik HAM internasional secara bersamaan. Padahal, aspek ini menjadi pusat tarik-menarik antara legitimasi syariah dengan tekanan terhadap reformasi hukum dalam konteks global. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar urgensi dan kebaruan penelitian ini. Kajian ini tidak hanya mengupas uqubat cambuk dari sudut pandang normatif dan sosiologis, tetapi juga menelusuri dinamika perdebatan antara efektivitas implementasi hukuman syar'i dengan tekanan internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks globalisasi nilai dan hukum, upaya untuk menyeimbangkan penerapan hukum Islam yang otoritatif dengan penghormatan terhadap standar internasional menjadi tantangan kontemporer yang belum memperoleh jawaban akademik yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani wacana tersebut dengan pendekatan yang analitis dan proporsional, demi menemukan solusi hukum yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh sebagai instrumen penegakan hukum syariah, serta mengkaji implikasi dan respons terhadap kritik hak asasi manusia yang muncul dari komunitas internasional. Penelitian ini juga bertujuan

mengidentifikasi kemungkinan reformulasi pendekatan hukum yang dapat menjaga otentisitas syariat sekaligus responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

KAJIAN TEORITIS

Penerapan uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dianalisis berdasarkan efektivitas hukum syariah yang diukur dari implementasi normatif hingga penerimaan sosial, namun realisasinya menghadapi kendala operasional dan legitimasi, termasuk tekanan terhadap hak asasi manusia. Studi di Kabupaten Aceh Utara (2023) menemukan bahwa hukuman cambuk belum efektif menekan jarimah pelecehan seksual akibat kendala sumber daya manusia, infrastruktur dan kesadaran masyarakat yang masih rendah (Mawardi, Hamdani, and Faisal 2022). Implikasi prosedural juga muncul dalam kasus wanita hamil, di mana eksekusi uqubat sering tertunda karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan kehamilan yang formal seperti USG, selain itu, analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun Qanun mengatur pengawasan eksekusi termasuk kehadiran hakim pengawas dan larangan menghadirkan anak di bawah usia implementasinya lemah karena aparaturnya kadang tidak disiplin dan cenderung memenuhi permintaan masyarakat tanpa mematuhi prosedur formal (Jabbar and Hanum 2018). Perspektif fenomenologi dari studi psikologi sosial menunjukkan bahwa hukuman cambuk hanya memberikan efek pembelajaran jika dijalankan sesuai kaidah; sebaliknya dampaknya menurun ketika masyarakat mulai acuh dan eksekusi menjadi jarang terlihat (Ferizal 2019). Dari perspektif hukum Islam, legitimasi hukuman ini tetap kuat secara religius dan hukum lokal, tetapi dualitasnya dengan norma universal HAM memerlukan reframing operasional yang lebih humanis dan responsif. Dengan demikian, hipotesis implisit penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas uqubat cambuk bergantung tidak semata pada legitimasi religius dan legal formal, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan teknis, pengawasan prosedural dan persepsi masyarakat yang bila dioptimalkan melalui reformasi prosedural dan peningkatan kapasitas aparat, uqubat ini bahkan dapat bertransformasi menjadi instrumen penegakan yang autentik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis yuridis-filosofis, yang bertujuan mengkaji pelaksanaan uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh melalui analisis terhadap norma hukum Islam, ketentuan perundang-undangan, dan standar hak asasi manusia internasional. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Qanun Jinayat dan perjanjian HAM internasional, serta bahan sekunder dan tersier berupa literatur fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen institusi resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguji

kesesuaian pelaksanaan hukuman cambuk dengan prinsip syariah dan HAM, serta menilai efektivitasnya dalam konteks sosial dan hukum modern. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen normatif, praktik lapangan, dan kritik lembaga internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Historis dan Yuridis Penerapan Uqubat Cambuk

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya Daerah di Indonesia yang merujuk pada Undang-undang Otonomi Khusus mendapatkan wewenang penuh dalam menjalankan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah Indonesia menerbitkan instrumen hukum Nasional yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonom Khusus Bagi provinsi Aceh yang selanjutnya menjadi N.A.D. Selain itu juga menjadi landasan hukum bagi peradilan syariah di Provinsi Aceh. Otonomi khusus bagi masyarakat Aceh yang diberikan kewenangan untuk menjalankan syariat Islam telah menjadi harapan masyarakat Aceh sejak lama, Aceh dikenal sebagai “Serambi Mekah”, sebuah refleksi dari kehidupan masyarakat Aceh yang diwarnai dengan penghayatan syariat Islam. Merujuk pada wewenang dalam menegakkan syariat Islam yang berpayung hukum pada aturan perundangan Pemerintah Pusat yang dilanjutkan dengan dibentuknya peraturan yang ada dalam Peraturan hukum Aceh yang dikenal dengan Qanun.

Keistimewaan yang diberikan untuk Provinsi Aceh merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh atas kesetiaannya yang rela menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlandaskan pada kekhususan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh untuk yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya beberapa peraturan daerah yang dikenal dengan istilah Qanun. Salah satu jenis Qanun yang ada di Aceh yaitu Qanun Jinayat yang merupakan peraturan dalam hukum pidana Islam yang berlaku di wilayah Aceh yang berfungsi mengatur hukuman yang diberlakukan dan mengelola sistem atau tatalaksana penghukuman terhadap pelanggar Syari’at Islam. Hukuman dalam fiqh jinayah terbagi dalam beberapa katagori sesuai dengan tindak jarimahnyanya. Salah satu bentuk hukuman yang terdapat dalam fiqh jinayah adalah hukuman cambuk atau jilid (Nur 2022).

Qanun ialah produk hukum syariah yang sudah disahkan melalui peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Didalam qanun diatur mengenai salah satunya adalah hukum cambuk. Uqubat cambuk diterapkan untuk beberapa bentuk pelanggaran, seperti

zina, khalwat, maisir (judi), dan minuman keras. Hukuman ini dilandasi oleh teks-teks klasik fiqh dan memiliki dasar dalam nash Al-Qur'an serta Hadis, sehingga secara religius memperoleh legitimasi yang kuat. Hukuman ini dikenakan untuk terpidana dengan cara dicambuk badan bagian punggung dengan alat yang tersedia bagi algojo.

Hukum cambuk dilaksanakan setelah hakim memutuskan bersalah siapapun yang berpedoman pada Qanun Jinayat. Merujuk pada pemberlakuan hukum cambuk di Aceh yang menjadi polemic karena Aceh berada dalam naungan hukum Indonesia yang menggunakan system demokrasi pemberlakuan mengenai hukuman cambuk dipandang berseberangan dengan peraturan UU yang lebih tinggi, penilaian ini dikarenakan qanun ialah produk hukum Daerah yang harus mengikuti Undang-undang No 10 Tahun 2004. Meski demikian hukum cambuk tetap digunakan di Aceh dikarenakan Provinsi tersebut memiliki hak istimewa yang melekat untuk menjalankan syariat islam secara kaffah yang ada didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dicantumkan dalam BAB XVII yang menyatakan Aceh memiliki hak maksimal dalam menjalankan syariat Islam (Mardiana and Rosnawati 2022).

Penerapan Uqubat cambuk dilakukan guna untuk pencegahan, Pencegahan dilakukan bermaksud untuk menahan orang yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar dia tidak ikutikutan, sebab dia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu (Sambal and Pinasang 2021).

2. Efektivitas Hukuman dalam Pelaksanaan Uqubat Cambuk

Pada dasarnya masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini bertujuan untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Sehingga hukuman cambuk yang telah di jatuhkan dapat memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan ada nya hukuman cambuk tersebut, pelaku di harapkan dapat melupakan perbuatannya.

Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang

berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah/ hukum formil.

Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan Syariat Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum) saat ini Qanun itu semua telah di rangkap dalam Qanun yang baru yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Pemerintah Aceh menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku melanggar syari'at islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si ter hukum dan keluarga ter hukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya diharapkan si ter hukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa (Taryadi 2020).

3. Dimensi Sosiologis dan Persepsi Masyarakat tentang Uqubat Cambuk

Sebagian besar masyarakat di Aceh Barat mendukung pelaksanaan hukuman cambuk karena dianggap mampu memberikan efek jera bagi pelanggaran syariat Islam serta menimbulkan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dukungan serupa juga ditemukan di wilayah Aceh Timur. Pandangan masyarakat terhadap hukuman cambuk juga berkaitan dengan upaya integrasi sosial, di mana pelaksanaannya dipandang sebagai langkah penting demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menerima kebijakan ini dengan lapang dada. Hukuman cambuk dinilai sebagai sarana untuk menekan dorongan psikologis yang mendorong perilaku menyimpang dari ajaran Islam.

Ragam persepsi masyarakat terhadap hukuman ini memengaruhi respons mereka, seperti ada yang memilih untuk menonton langsung dan merekam proses hukuman, bahkan mengajak anak-anak turut menyaksikan. Namun, sebagian lainnya enggan hadir karena merasa iba terhadap pelaku yang dihukum. Sayangnya, sosialisasi dari pihak berwenang masih minim, sehingga pengetahuan masyarakat tentang prosedur dan aturan pelaksanaan hukuman cambuk tergolong rendah. Dari segi regulasi sosial, masyarakat Aceh, termasuk di Aceh Timur, dituntut memahami implementasi hukuman cambuk sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Masyarakat perlu mengendalikan diri, menjaga etika sosial, dan terus melakukan perbaikan diri agar terhindar dari

hukuman. Hukuman cambuk dipercaya mampu membina individu agar lebih taat pada norma agama dan budaya, menciptakan ketertiban, dan menjadi sarana pembentukan moral masyarakat.

Uqubat cambuk dipandang sebagai instrumen sosial yang merefleksikan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hukuman ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga kohesi dan keteraturan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan sosial, hukuman cambuk menjadi simbol penegakan nilai-nilai religius yang diterima secara kolektif dan diwariskan secara turun-temurun.

Pelaksanaan uqubat cambuk juga menjadi cerminan dari konsensus sosial yang telah terbentuk di kalangan masyarakat Aceh, khususnya dalam menyikapi perilaku yang dianggap menyimpang dari norma agama. Proses ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum syariah tidak hanya bekerja secara formal melalui peraturan, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat. Dukungan terhadap hukuman ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat yang datang menyaksikan proses pelaksanaan cambuk secara langsung sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap sesama anggota komunitas.

Namun, di sisi lain, pelaksanaan uqubat cambuk juga menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, khususnya ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat luar atau generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Perbedaan pandangan ini memunculkan wacana kritis terhadap bentuk-bentuk hukuman fisik dan memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai lokal dengan nilai universal. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menuntut agar pelaksanaan hukuman ini tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga respons sosial, pemahaman kultural, dan perubahan zaman agar tetap relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Sahputra 2019).

Persepsi terhadap hukuman cambuk tidak hanya datang dari masyarakat lokal, tetapi juga dari kalangan pendatang atau imigran yang belum memahami secara menyeluruh sistem hukum yang berlaku di Aceh. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam bidang khalwat. Ketidaktahuan ini kemudian memunculkan anggapan negatif terhadap pelaksanaan hukuman tersebut. Sebagian pendatang beranggapan bahwa penerapan hukuman cambuk bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka yang menyuarakan kritik dan mendesak agar praktik tersebut dihentikan. Padahal, apabila mereka memahami konteks sosial dan budaya Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bagian dari penegakan norma yang sudah lama melekat dalam masyarakat, terutama karena Aceh dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Oleh sebab itu, eksistensi dan peran aktif dari Dinas Syariat Islam menjadi sangat penting dalam mensosialisasikan Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat luas, termasuk kepada para pendatang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan aturan-aturan yang berlaku di Aceh, sekaligus membangun pemahaman bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari identitas lokal yang sah secara hukum dan sesuai dengan kekhususan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam (Farhan 2016).

4. Kritik Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Terhadap Uqubat Cambuk

Menurut Sam Zarifi, tampaknya pihak berwenang Aceh semakin meningkat dalam penggunaan hukum cambuk yang melanggar hukum internasional. "Korban cambuk mengalami rasa sakit, takut dan malu, dan cambukan bisa mengakibatkan cedera jangka panjang atau permanen," ujarnya. Menurut laporan media setidaknya 16 kasus pria dan perempuan yang mengalami hukum cambuk di Aceh pada 2010. Sebagai tambahan hukum lokal Aceh yang memasukkan hukuman cambuk, Qanun Hukum Jinayat yang diloloskan oleh parlemen Aceh pada tahun 2009 juga memasukkan hukuman rajam batu hingga mati untuk zinah dan 100 kali cambuk bagi homoseksualitas.

Kitab ini belum diimplementasikan, sebagian karena derasnya kritik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Amnesty International menyerukan pada pemerintah pusat Indonesia untuk mengkaji semua hukum dan peraturan lokal untuk menjamin keselarasan mereka dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, juga dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam undang-undang domestic (Indonesia 2025).

Hukum cambuk dan bentuk lain penghukuman yang kejam melanggar larangan hukum internasional tentang penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau tidak bermartabat lainnya yang tersedia di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT), yang mana Indonesia merupakan Negara Pihaknya. Pada 2013, Komite HAM PBB yang memonitor kepatuhan negara-negara terhadap kewajiban mereka di bawah ICCPR, menyerukan Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan yang mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam di produk-produk hukum lokal di Aceh. Pada 2008 Komite Anti Penyiksaan PBB juga menyerukan kepada Indonesia untuk mengevaluasi semua produk hukum nasional dan lokal yang mengesahkan penggunaan penghukuman yang kejam sebagai bentuk pembedaan, dengan pandangan untuk menghapuskan segera bentuk-bentuk penghukuman semacam itu (ICJR 2016).

Praktik ini dipandang sebagai upaya penegakan norma agama dan moralitas publik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh. Di sisi lain, kritik muncul dari perspektif hak asasi manusia yang menyoroti dampak psikologis, sosial, dan kontroversi mengenai pelanggaran standar internasional. Pemerintah Aceh berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Namun, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam mengintegrasikan norma hukum syariah dengan prinsip-prinsip tersebut untuk menciptakan tata kelola hukum yang adil dan efektif.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait. Sebagian masyarakat Aceh melihat hukuman ini sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai syariah yang telah melekat dalam identitas budaya mereka. Dukungan terhadap praktik ini mencerminkan penerimaan terhadap hukum syariah sebagai prinsip hidup di wilayah tersebut. Namun, dari sudut pandang kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia (HAM), hukuman cambuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, terutama jika dilakukan di ruang publik karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi orang yang melihatnya.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma lokal berbasis syariah dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Dalam perspektif syariah, hukuman fisik diyakini efektif untuk mencegah kejahatan, selaras dengan tujuan *maqasid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta benda. Sebaliknya, pendekatan internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengutamakan perlindungan individu dari perlakuan fisik yang dinilai tidak manusiawi dan menghinakan.

Dengan demikian, meskipun hukuman cambuk di Aceh sah secara hukum melalui qanun dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, pelaksanaannya tetap menjadi isu kontroversial dari perspektif HAM. Tantangan yang dihadapi kini adalah bagaimana mengharmoniskan penegakan hukum syariah dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan hukum cambuk di Aceh (Pancasilawati 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan representasi dari upaya penegakan hukum syariah yang telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui otonomi khusus. Secara normatif dan sosiologis, hukuman ini dianggap efektif dalam membentuk efek jera dan menjaga ketertiban sosial dalam

masyarakat Aceh yang mayoritas mendukung pelaksanaannya. Namun, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam hal prosedural, sumber daya, maupun resistensi dari komunitas internasional yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Ketegangan antara nilai lokal yang berbasis syariah dan norma global yang menjunjung hak individu menjadi dilema yang harus dihadapi secara bijak dan kontekstual.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Aceh dan lembaga terkait melakukan pembenahan sistem pelaksanaan hukuman cambuk secara menyeluruh, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tetap sesuai dengan kaidah syariat namun tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan yang lebih humanistik, akomodatif terhadap dinamika sosial, serta terbuka terhadap reformasi prosedural dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara otoritas syariah dengan standar hak asasi manusia universal. Penelitian ini menyadari keterbatasan dalam cakupan wilayah studi dan ketiadaan data kuantitatif yang lebih luas, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat lintas generasi secara empiris guna memperoleh gambaran lebih representatif terhadap dinamika penerimaan dan efektivitas hukuman cambuk dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuwatini, S. 2022. "Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Pengguna Minuman Beralkohol Berbasis Nilai Keadilan Pancasila."
- Aziz, Abdul, Dewi Siti Nurhamidah, Fatimah Azzahra, Fikri Fathur Rohman, and Hukum Syariah. 2024. "EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9(10).
- Farhan, M. 2016. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN DAN PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT BIDANG KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH." : 1–23.
- Ferizal, Indis. 2019. "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 8(Nno. 2): 49–77.
- ICJR. 2016. "Akhiru Hukum Cambuk Sebagai Sebuah Bentuk Penghukuman Di Aceh." *url*.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2025. "Amnesty Internasional Minta Stop Hukum

Cambuk Di Aceh).” *url*.

- Jabbar, Jabbar, and Zulfa Hanum. 2018. “Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqūbah Cambuk.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 7(2): 265. doi:10.22373/legitimasi.v7i2.3975.
- Mardiana, Nana, and Emy Rosnawati. 2022. “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif HAM.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 17: 7.
- Mawardi, Mawardi, Hamdani Hamdani, and Faisal Faisal. 2022. “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5(1): 63. doi:10.52626/jg.v5i1.143.
- Nur, Anita. 2022. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Barat.” 3(2): 56.
- Pancasilawati, Abnan. 2025. “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif GoodGovernance Dan HAM.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(3): 2212.
- Sahputra, Aditya. 2019. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM CAMBUK (Studi Kasus Aceh Timur).” *YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*: 1–122. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>.
- Sambal, Selviani, and Bobby Pinasang. 2021. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PIDANA CAMBUK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Lex Crimen* 10(9): 134.
- Taryadi. 2020. “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(2): 180.